

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ZULFAN LAZWARD IRKHAMI AR-RASYID

19103050018

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkawinan seharusnya menjadi tempat yang penuh kebahagiaan senyatanya tidak menjamin kelanggengan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri, berbagai permasalahan pasti selalu hadir dalam setiap keluarga. Jika suami dan istri tidak mampu menyikapi permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan mengakibatkan perselisihan yang dapat menyebabkan perceraian. Berdasarkan data arsip perceraian KUA Paron, terdapat 44 perkara perceraian yang terjadi di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selama tahun 2021 sampai 2023. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengkaji apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Desa Semen dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor perceraian tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian di Desa Semen, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, undang-undang, karya ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat tiga faktor penyebab perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tahun 2021 sampai 2023, yaitu faktor ekonomi berupa suami yang tidak bisa mencukupi nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga yang buruk, faktor kurangnya intimasi komunikasi, dan faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan psikis. 2) Sosiologi hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam meminimalisir terjadi perceraian dalam rumah tangga. Melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai agama Islam, fenomena perceraian dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Desa Semen, Faktor-Faktor Perceraian, Sosiologi Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Marriage is supposed to be a place of happiness, but in reality it does not guarantee the longevity of the household. It is undeniable that various problems must always be present in every family. If the husband and wife are unable to deal with these problems, it is possible that they will result in disputes that may lead to divorce. Based on the data from the divorce archive of Paron KUA, there were 44 divorce cases that occurred in Semen Village, Paron District, Ngawi Regency from 2021 to 2023. This makes the author interested in studying what are the factors that cause divorce in Semen Village and how the sociology of Islamic law reviews these divorce factors.

This type of research is field research (field research), which is descriptive analysis. The data sources in this research use primary data obtained from interviews with divorce actors in Semen Village, and secondary data obtained from books, articles, laws, scientific works, and other literature related to this research. The data analysis used is qualitative analysis, then the data obtained in the research is analyzed using the sociological approach of Islamic law.

The results showed that 1) There are three factors that cause divorce in Semen Village, Paron Subdistrict, Ngawi Regency from 2021 to 2023, namely economic factors in the form of husbands who cannot make ends meet and poor family financial management, lack of communication intimacy, and domestic violence in the form of psychological violence. 2) The sociology of Islamic law makes an important contribution to minimizing the occurrence of divorce in the household. Through an approach based on Islamic religious values, the phenomenon of divorce can be minimized.

Keywords: Semen Village, Factors of Divorce, Sociology of Islamic Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfan Lazward Irkhami Ar-Rasyid
NIM : 19103050018
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Zulfan Lazward Irkhami Ar-Rasyid
NIM. 19103050018

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zulfan Lazward Irkhami Ar-Rasyid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Zulfan Lazward Irkhami Ar-Rasyid
NIM	:	19103050018
Judul	:	"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2023)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 19930301 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1382/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFAN LAZWARD IRKHAMI AR-RASYID
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050018
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67539b76ccfba

Pengaji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6769e75b72fe4

Pengaji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 676a3981b19b0



Valid ID: 676a3cab5a13d

Yogyakarta, 06 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Find faith in life, in whatever will keep you breathing.
Find faith in life, in whatever will keep you believing
that we are not meaningless” – WCAR –

“Perhaps you hate a thing and it's good for you,
and perhaps you love a thing but it's bad for you.

Allah knows and you do not know”

[2:216]



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini adalah sebuah persembahan kepada kedua orang tua yang telah memberikan segala dukungan dan kasih sayang.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta 'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلْلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

گَرَامَةُ الْأُولِيَاءُ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----ó----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ø----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ú----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al- Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عَلَوْمٌ	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

1. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غِيرْهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْ تَمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bilamana diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

5. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2023)” dapat terselesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabanya, semoga kita mendapatkan syafa’atnya kelak. *Amin ya rabbal ‘alamin.*

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Bustanul Arifin Rusydi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam;
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberi banyak ilmu dengan sabar dan ikhlas. Sehingga penyusun dapat memahami rangkaian penulisan skripsi dan menyelesaiakannya;
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku penguji II, atas segala saran, arahan, dan bimbingan, sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam khususnya, dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada penyusun;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Harun Al-Rosid dan Ibu Zulfianingsih Hidayati serta saudara penyusun Zuhril Firdausy Ar-Rasyid yang telah menyayangi, mengasihi, senantiasa memberi semangat dan do'a serta dukungan moril dan materiil dalam setiap langkah yang telah penulis tempuh;

9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2019, yang menyemarakkan hari-hari penulis, kamilah, itak, delpi, nabila, finka, una, firda, jek, serta akbar susiati. Sobat perkulinieran, Rezauer. Juga sohib-sohib Madzhab Al-Pepeqiyah, Umam cbl, Nopal puyed, Asrop, Gus Fairaz, Alpin, Syahalam, dan Amrin bisri. Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu persatu;
10. Teman-teman KKN 108 Candiwatu (Ainu, Ainul, Aini, Alayli, Ara, Fara, Abe cekut, Depi, Matul, Meta, Pungat) yang sampai saat ini masih hangat dan saling mendukung;
11. Teman-teman IMADU Yogyakarta dan PPM Aswaja Nusantara yang telah menemani setiap suka dan duka;
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap besar agar segala usaha dan jerih payah dari kita bisa menebar manfaat yang baik untuk seluruhnya.

Yogyakarta, 22 November 2024 M

20 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,



Zulfan Lazward Irkhami Ar-Rasyid
NIM. 19103050018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP PERCERAIAN	24
A. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.....	24
B. Perceraian Menurut Perpektif Hukum Positif	37

BAB III	PERKARA PERCERAIAN DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2023	42
A.	Gambaran Tentang Desa Semen.....	42
B.	Perkara Perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2023	49
BAB IV	ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERjadinya PERCERAIAN DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2023	58
A.	Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian	58
B.	Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Desa Semen	68
BAB V	PENUTUP.....	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Dusun.....	43
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Usia.....	44
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Mata Pencaharian	45
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan .	46
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Jumlah Angkatan Kerja	46
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Desa Semen Berdasarkan Agama.....	48
Tabel 3. 8 Responden Wawancara di Desa Semen	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
Lampiran II	BIOGRAFI TOKOH.....	III
Lampiran III	SURAT IZIN PENELITIAN.....	IV
Lampiran IV	PEDOMAN WAWANCARA.....	VIII
Lampiran V	PETA DESA SEMEN.....	IX
Lampiran VI	BUKTI WAWANCARA.....	X
Lampiran VII	CURRICULUM VITAE.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai institusi mikro dalam masyarakat seringkali dihadapkan pada tantangan yang mengancam keharmonisan hubungan antar individu di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, masalah klasik seperti ketidakstabilan ekonomi masih menjadi problem yang kerap kali di hadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Belum lagi kehidupan di masa sekarang yang serba digital memunculkan berbagai tantangan baru yang lebih rumit. Penggunaan gawai yang berlebihan mengakibatkan penurunan kualitas interaksi antar individu, sehingga keluarga rentan terhadap masalah komunikasi.

Meskipun dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak menemui permasalahan, Islam memerintahkan suami maupun istri untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun sampai keadaan yang tidak disukai. Jika permasalahan terus berlanjut, penyelesaiannya tidak langsung dengan jalan perpisahan, melainkan melalui mediasi dengan menghadirkan seorang wakil dari pihak suami dan seorang wakil dari pihak istri sebagai

penengah.¹ Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَانْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا اِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا² أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا خَبِيرًا

Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pembagian hak dan kewajiban bagi suami istri agar perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Jika diantara suami dan istri melalaikan hak dan kewajibannya, Islam telah memberi pedoman mengenai cara penyelesaiannya. Namun apabila terjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan, Islam memberi jalan keluar berupa perceraian sebagai solusi terakhir. Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membencinya.³

Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia, putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak, terjadinya perceraian antara suami istri, dan atas putusan pengadilan.⁴ Perceraian hanya dapat dilaksanakan setelah Pengadilan yang bersangkutan

¹ Abdul Aziz M Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khutbah, Nikah, dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 253.

² An-Nisa' (4): 35.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 162.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat berimbas pada tidak terlaksananya pemenuhan hak-hak kedua belah pihak pasca perceraian, terlebih hak istri dan anak. Selain itu, dalam pengajuan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, diperlukan alasan-alasan yang cukup menjelaskan bahwasannya antara suami dan istri tidak dapat rukun kembali atau tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terkait hal ini, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), tercatat sejumlah 463.654 perkara perceraian terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut menurun 10,2% bila dibandingkan dengan tahun 2022, yakni 516.344 perkara perceraian. Dari 463.654 perkara perceraian, sebanyak 352.403 merupakan cerai gugat dan 11.251 merupakan cerai talak. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah perceraian terbanyak sepanjang tahun 2023, yakni 102.280 perkara. Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan 88.213 perkara perceraian dan diikuti Jawa Tengah sebanyak 76.367

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (1).

perkara. Jika ditinjau dari faktor penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkarannya menjadi faktor penyebab terbesar dengan 251.828 perkara dan diikuti dengan faktor ekonomi sebanyak 108.488 perkara.⁶

Angka perceraian di Kabupaten Ngawi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 2.094 perkara perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Jumlah tersebut terus menurun hingga 1.867 perkara perceraian pada tahun 2023. Meskipun menurun, angka perceraian di Kabupaten Ngawi tersebut masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Karesidenan Madiun.⁷ Dari 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi, Kecamatan Paron terus mengalami peningkatan angka perceraian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Puncaknya, pada tahun 2023 sebanyak 178 perkara perceraian terjadi di kecamatan ini. Angka ini sekaligus menjadikan Kecamatan Paron sebagai kecamatan jumlah perceraian tertinggi.⁸ Berikut gambaran data perceraian menurut desa di Kecamatan Paron.⁹


⁶ Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>, diakses pada 31 Mei 2024.

⁷ Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, <https://kinsatker.badilag.net>, akses 28 Juni 2024.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, “Jumlah Perceraian Menurut Penyebab Perceraian dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi 2021-2023”, (<https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/505/1/jumlah-perceraian-menurut-penyebab-perceraian-dan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi.html>), akses 3 Juni 2024.

⁹ Sumber data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, tanggal 24 Juni 2024.

Tabel 1.1
Grafik Perceraian di Kecamatan Paron



Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, khususnya di Desa Semen yang merupakan desa dengan angka perceraian tertinggi. Dengan mempelajari faktor penyebab perceraian di Desa Semen, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika perceraian di masyarakat pedesaan.

Tingginya angka perceraian di Desa Semen menunjukkan adanya problematika yang perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali hubungan antara norma hukum Islam, norma sosial, dan perilaku masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum

Islam, penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga hingga menyebabkan angka perceraian di Desa Semen meningkat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dan instansi pemerintah terkait, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dapat menekan angka perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang digunakan sebagai pembatas pokok pembahasan, yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara tahun 2021 sampai 2023.

- b. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara tahun 2021 sampai dengan 2023.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritik maupun praktik. Secara teoritik, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai perceraian. Selain itu bagi intitusi terkait, penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pengambilan kebijakan-kebijakan, khususnya dalam rangka menekan angka perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka dapat dijadikan sumber referensi karena penelitian ini saling berhubungan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa penelitian tersebut penulis paparkan sebagai berikut.

Pertama, penulis menemukan penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Arfan M. mengenai “Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)”. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat berbagai macam penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar, seperti krisis akhlak yang berupa perselingkuhan, judi, dan mabuk-mabukan. Hal tersebut memicu ketidakharomisan rumah tangga sehingga terjadi pertengkarannya terus-menerus yang bermuara pada perceraian. Adapun unsur ketidakadilan gender dalam rumah tangga yang memengaruhi terjadinya perceraian, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan.¹⁰

Kedua, penelitian berbentuk tesis yang disusun oleh Imam Hafas dengan judul “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat pada Tahun 2019”. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat. Terdapat beberapa faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat, seperti tidak adanya tanggungjawab, adanya pihak ketiga, ekonomi, kawin paksa karena perjodohan, dan ketidakharmonisan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Tumbuhnya kesadaran istri terhadap peran, fungsi, dan hak yang berlandaskan kesetaraan dan keadilan gender dalam hubungan keluarga menjadi faktor penyebab lain tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019. Permasalahan ini mendapat respon dari KUA setempat dengan mengadakan program berupa bimbingan

¹⁰ Arfan M, “Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)” *Tesis* (Universitas Hasanudin, 2022).

pranikah, konseling pranikah, dan pemberian pemahaman yang bekerja sama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.¹¹

Ketiga, skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020” karya Intan Mu’jizat. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2016 sampai 2020 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 3.014 perkara, ekonomi sebanyak 2.828 perkara, dan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 2.180 perkara.¹²

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fahmiansyah dengan judul “Analisis Terhadap Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa mayoritas alasan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sleman adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan jumlah perkara sebanyak 1.729 perkara atau 65% dari keseluruhan perkara perceraian tahun 2020. Faktor ekonomi memiliki andil besar terhadap peningkatan angka perceraian pada masa Covid-19 tahun 2020, yakni 102 perkara, bila dibandingkan tahun 2019 yang hanya 44 perkara. PHK

¹¹ Imam Hafas, “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat pada Tahun 2019” *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

¹² Intan Mu’jizat, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020” *Skripsi* (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

secara besar-besaran menjadi alasan utama perceraian karena faktor ekonomi meningkat cukup signifikan.¹³

Kelima, skripsi yang disusun oleh Raja Sulaiman Heb dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dari 599 perkara pada tahun 2018 menjadi 710 perkara pada tahun 2019. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan perkara perceraian pada tahun 2020, yakni 585 perkara, namun meningkat sebanyak 623 perkara pada 2021. Faktor utama menurunnya perceraian di tahun 2020 adalah adanya PSBB dan PPKM selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan dan penundaan proses perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus menjadi faktor penyebab yang paling m setiap tahunnya. Bila ditinjau dari segi hukum Islam, Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan mediasi demi mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak. Namun apabila dengan melanjutkan rumah tangga dapat memicu kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian harus dilakukan.¹⁴

¹³ Fahmiansyah, “Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020” *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁴ Raja Sulaiman Heb, “Pandangan Hakim Terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)” *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

Keenam, artikel jurnal dengan judul “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia” karya Nia Januari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, yakni perselingkuhan, konflik rumah tangga, ketidakcocokan, kesulitan finansial, campur tangan keluarga besar, masalah kesehatan, ketidaksetaraan gender, usia pernikahan yang terlalu muda, dan perbedaan latar belakang sosial budaya. Perceraian dapat mengakibatkan dampak buruk yang cukup signifikan. Dampak emosional meliputi depresi, kecemasan, rasa bersalah, dan kesedihan. Dampak psikologis meliputi stress dan trauma berkepanjangan, bahkan mengalami gamofobia. Dampak ekonomi berupa perubahan pendapatan keluarga. Anak-anak menjadi korban yang paling rentan mengalami masalah emosional, risiko masalah kesehatan mental, dan penurunan kualitas pendidikan sekolah.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan kelima penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat dilihat di tabel persamaan dan perbedaan berikut.

Tabel 1.2
Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arfan M (2022) Tesis	Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)	Objek penelitian: Faktor penyebab perceraian Jenis penelitian: Studi lapangan	Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Makassar Teori analisis: Teori gender

¹⁵ Nia Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia,” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 2023).

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Imam Hafas (2020) Tesis	Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat pada Tahun 2019	Objek penelitian: Faktor penyebab perceraian Jenis Penelitian: Penelitian lapangan	Lokasi penelitian: Pengadilan Agama Pamekasan
3.	Intan Mu'jizat (2022) Skripsi	Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020	Objek penelitian: Faktor terjadinya perceraian Jenis penelitian: Penelitian lapangan	Lokasi penelitian: Pengadilan Agama Purwokerto
4.	Fahmiansyah (2022) Skripsi	Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020	Objek Penelitian: Faktor penyebab perceraian Jenis penelitian: Studi lapangan	Fokus penelitian: Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa Covid-19 tahun 2020 Lokasi penelitian: Pengadilan Agama Sleman
5.	Raja Sulaiman Heb (2023) Skripsi	Pandangan Hakim Terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)	Objek penelitian: Faktor penyebab terjadinya perceraian Jenis penelitian: Studi lapangan	Fokus Penelitian: Faktor perceraian di masa pandemi dan sebelum pandemi Covid-19 Lokasi penelitian: Pengadilan Agama Yogyakarta Teori analisis: Hukum Islam
6.	Nia Januari (2023) Jurnal	Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia	Objek penelitian: Faktor penyebab terjadinya perceraian Jenis penelitian: Studi lapangan	Teknik pengumpulan data: Kuisioner

Berdasarkan beberapa artikel penelitian ilmiah yang telah penulis ulas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara tahun 2021 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menggali pengaruh hukum Islam terhadap dinamika sosial masyarakat, khususnya pada fenomena perceraian yang terjadi di Desa Semen.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk memecahkan rumusan masalah. Istilah sosiologi diperkenalkan oleh seorang filsuf Perancis bernama Auguste Comte pada abad ke-19.¹⁶ Sosiologi berasal dari dua kata dan dua bahasa yang berbeda. Kata pertama, yakni kata *socius* atau *societas* berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan atau masyarakat. Kemudian kata kedua, yakni *logos* berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai berbicara. Sehingga secara etimologi, sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat.¹⁷

¹⁶ Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), hlm. 13.

¹⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5.

Alvin S. Johnson menyebut sosiologi hukum sebagai suatu bagian dari kehidupan manusia yang mempelajari realitas sosial dari suatu hukum.¹⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Demikian halnya seperti diungkapkan oleh Sartjipto Raharjo yang mendefinisikan sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.¹⁹

Setelah memaparkan dan memahami mengenai sosiologi dan sosiologi hukum, selanjutnya masuk pada pembahasan sosiologi hukum Islam. Menurut Bani Syarif Maula, kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Seperti halnya sistem hukum yang lain, hukum Islam merupakan hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial politiknya.²⁰ Menurut Sudirman Tebba, dengan menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam, peneliti dapat melihat pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat dan juga pengaruh

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, II (Jakarta: PT Grasindo, 2011), hlm. 112.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 5.

²⁰ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²¹ Nasrullah Yahya mendefinisikan sosiologi hukum Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antar berbagai macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²² Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sosiologi hukum Islam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perubahan masyarakat, khususnya dalam komunitas masyarakat muslim. Dalam hal ini, hukum Islam ditempatkan sebagai fenomena sosial dan penerapan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi data primernya.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik ketimbang sosiologi agama modern. Alasannya, tujuan studi Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologis adalah mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Menurut Atho' Mudzhar, pendekatan sosiologis dapat diterapkan dalam penelitian hukum Islam setidaknya dalam beberapa topik bahasan, seperti:

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), hlm. 9.

²² Nasrullah Yahya, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 18.

1. Studi tentang pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, studi Islam mencoba memahami seberapa besar pengaruh nilai-nilai agama terhadap perubahan pola-pola budaya masyarakat (seperti penilaian terhadap sesuatu), pola struktur masyarakat (seperti dominasi dan subordinasi jenis kelamin), dan pola perilaku masyarakat (seperti pola berpakaian dan perilaku komsumtif).
2. Studi tentang pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Misalnya fenomena kenaikan harga minyak dunia yang bersamaan dengan berkembangnya ideologi ekonomi Islam di negara-negara Teluk Persia pada tahun 1970-an mendorong terbentuknya sistem perbankan Islam. Hal ini juga berdampak ke Indonesia dengan merebaknya bank-bank syari'ah.
3. Studi tentang tingkat pengamalan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan mengukur seberapa intens ajaran agama tersebut diamalkan oleh masyarakat melalui pengamatan dan survey yang dilakukan secara langsung di lapangan.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat Muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara pola dinamika sosial masyarakat kota dengan masyarakat desa.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²³

Penerapan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami gejala-gejala sosial secara lebih mendalam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam. Kondisi sosial politik yang mengitari suatu ijihad sangatlah berpengaruh terhadap hasil ijihad. Dalam konteks demikianlah pendekatan sosiologis dan studi hukum Islam sedemikian urgent untuk dilakukan.²⁴

Teori ini sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, penulis dapat menggali pengaruh tingkat pemahaman agama masyarakat terhadap kecenderungan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang memicu perceraian di Desa Semen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya mengulik dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang sistematis untuk menghimpun, mengolah, dan menganalisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan secara objektif guna menyelesaikan permasalahan atau menguji

²³ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 21-22.

²⁴ Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012): hlm. 303.

hipotesis serta memperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁵ Metode penelitian menjadi pedoman singkat mengenai tahapan-tahapan yang dilalui oleh penulis untuk mendapatkan data objek penelitian. Dengan adanya metode penelitian diharapkan alur penelitian dapat tergambar dengan jelas. Adapun uraian metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat realita yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara tahun 2021 sampai 2023.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui pendeskripsian atau penggambaran objek penelitian melalui data yang dikumpulkan dari lapangan.²⁶ Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini merupakan penelitian untuk

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 1 ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 13.

menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.²⁷ Hasil analisis penelitian nantinya disajikan dalam bentuk uraian naratif.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Arikunto, pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mendapat data, mencapai tujuan, dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap dinamika gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, penulis berupaya mengidentifikasi pengaruh hukum Islam terhadap dinamika perceraian di masyarakat Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti.²⁹ Sumber data primer dalam

²⁷ Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm. 33.

²⁸ Yusuf Abdhul Aziz, "Apa itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis dan Kriteria," Deepublish Store, 2023, diakses tanggal 17 Desember 2023., https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/#Pengertian_Pendekatan_Penelitian.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137.

penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pelaku perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, buku, artikel-artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog tanya-jawab dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang melontarkan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan para pelaku perceraian di Desa Semen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dari dokumen-dokumen tertulis atau dokumen elektronik.

³⁰ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 67.

Sumber data tersebut seperti foto, catatan, dokumen-dokumen atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Adapun penelitian ini menggunakan pola penelitian kualitatif dengan metode analisis induktif. Metode analisis induktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari peristiwa khusus kepada peristiwa yang dapat diterapkan secara umum.³¹ Dimana penulis mendapatkan data dari wawancara kepada pelaku perceraian di Desa Semen. Kemudian data yang sudah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam untuk ditarik kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar mempermudah penyusunan skripsi. Penelitian ini terdiri terbagi menjadi lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan penelitian. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan alasan penelitian dan gambaran permasalahan di dalam latar belakang. Kemudian rumusan masalah yang berisi permasalahan-permasalahan yang diteliti yang juga digunakan untuk membatasi fokus

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 109.

penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu guna melihat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah itu terdapat kerangka teori yang menjelaskan teori dan kerangka konseptual dari penelitian. Selanjutnya, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Terakhir, terdapat sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penelitian yang diuraikan melalui pembagian bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Urgensi bab ini untuk memberikan gambaran umum dari penelitian yang penulis lakukan.

Bab Kedua, yaitu landasan teori. Pada bab ini, penulis mengupas tentang perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Urgensi bab ini selain sebagai pengantar dalam memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, juga sebagai landasan untuk analisis pada bab-bab berikutnya.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang objek penelitian yang terbagi kedalam beberapa sub bahasan. Pada sub bahasan pertama, penulis mengupas profil Desa Semen yang meliputi deskripsi geografis dan demografi penduduk. Selain itu, pada bab ini juga penulis menguraikan hasil wawancara terhadap pelaku perceraian di Desa Semen. Urgensinya, bab ini merupakan uraian dari data lapangan yang nantinya diolah dan dianalisis dalam bab berikutnya.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Semen menggunakan pisau analisis berupa sosiologi hukum Islam. Urgensi dari bab ini adalah penjelasan spesifik dari hasil temuan yang pada bab sebelumnya telah dibahas secara umum. Dengan mengaitkan penjelasan yang ada dengan referensi serta penelitian sebelumnya yang relevan.

Bab Kelima, merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran serta harapan penulis terhadap penelitian sejenis yang dilakukan di kemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara tahun 2021-2023 yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, pada bagian terakhir ini penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat tiga faktor penyebab perceraian di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tahun 2021 sampai 2023, yaitu faktor ekonomi berupa suami yang tidak bisa mencukupi nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga yang buruk, faktor kurangnya intimasi komunikasi, dan faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan psikis.
2. Sosiologi hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Pendekatan dengan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip Islam serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Pencegahan terjadinya perceraian dapat dimulai dari latihan mengontrol emosi sejak sebelum masuk ke ranah rumah tangga, menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan individu terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berlaku ketika telah menjalin hubungan pernikahan, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai,

membiasakan perbedaan pendapat, serta pembekalan ilmu pernikahan yang mumpuni pada setiap calon pengantin yang hendak menikah.

B. Saran

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan maka penyusun akan menyampaikan beberapa saran, yakni:

1. Dalam membangun rumah tangga hendaknya dilandasi dengan prinsip kesalingan dan ketika menemui permasalahan rumah tangga seyogyanya diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Perlunya penyuluhan lanjutan dari KUA Kecamatan Paron kepada pengantin yang telah menikah sebagai upaya tindak lanjut dari bimbingan perkawinan, seperti pengadaan kembali kegiatan Pusaka Sakinah yang di dalamnya meliputi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konslutasii) dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia).
3. Perlunya sinergisitas antara Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Semen dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

Hadis/Ulumul Hadis

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Azzam, Abdul Aziz M, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khutbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.

Dahwadian, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhammad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).

Kushendar, Ahmad Diar, dan Deddy Effendy. “Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Law Studies* 3, no. 1 (2023).

Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Aura, 2018.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Aura, 2018.

Ridla, Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012). Saebani, Beni Ahmad, dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Hukum Umum

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Adang, Yesmil Anwar dan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. II. Jakarta: PT Grasindo, 2011.

Daeng, Mohd. Yusuf. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.

Fahmiansyah. "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Hafas, Imam. "Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat pada Tahun 2019." UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Heb, Raja Sulaiman. "Pandangan Hakim Terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)." UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

M, Arfan. "Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)." Universitas Hasanudin, 2022.

Mu'jizat, Intan. "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020." UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Metode Penelitian

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. 1 ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Anwar, Ahmad. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

Aziz, Yusuf Abdhul. "Apa itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis dan Kriteria." Deepublish Store, 2023.
https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/#Pengertian_Pendekatan_Penelitian.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Lain-lain

Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, <https://kinsatker.badilag.net>, akses 28 Juni 2024.

Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>, diakses pada 31 Mei 2024.

Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 2023).

Ngawi, BPS Kabupaten. "Kecamatan Paron dalam Angka." Ngawi, 2023.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Ngawi, BPS Kabupaten. "Kecamatan Paron dalam Angka." Ngawi, 2023.

"Profil Wilayah Desa Semen Tahun 2023," n.d. <https://semen.desa.id>.

Rahmayanty, Dinny, Nazila Syifa Thohiroh, Simar, dan Kimas Permadi. "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 6 (2023).

Sarwono, Sarlito W., dan Eko A. Meinarno. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Setyoningrum, Ari Ani Dyah, dan Kirtyana Nindita. "Perempuan, Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Keluarga." *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, no. 2 (2020).

Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Wawancara dengan Ansori, Modin Agama Desa Semen, Paron, Ngawi, Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2024.

Wawancara dengan Suyanto, Kepala Desa Semen, Paron, Ngawi, Jawa Timur, tanggal 19 Agustus 2024.

Wawancara dengan YN, Warga Dusun Semen Desa Semen, Paron, Ngawi, Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2024.

Wawancara dengan SD, Warga Dusun Semen Desa Semen, Paron, Ngawi, Jawa Timur, tanggal 16 Desember 2024.

Wawancara dengan S, Warga Dusun Ngreco Desa Semen, Paron, Ngawi, Jawa Timur, tanggal 17 Desember 2024.

Wawancara MM, Warga Dusun Gebangsewu Desa Semen, Paron, Ngawi, Jawa Timur, tanggal 19 Desember 2024.

